

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia sebagai suatu negara yang dalam tahap membangun dan berkembang tentunya memiliki tujuan dan cita-cita bangsa. Hal tersebut tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam rangka mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa tersebut, bangsa Indonesia dituntut untuk mampu membentuk dan membina suatu kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik serta berbudi luhur, untuk mewujudkannya maka diperlukan adanya ketentuan yang mengatur dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum.

Hukum merupakan suatu norma yang mengatur segala tingkah laku masyarakat. Untuk itu, hukum di Indonesia juga bertujuan mengatur warga Negara Indonesia dalam bertingkah laku agar tidak merugikan atau mengganggu kepentingan umum. Menurut Utrecht, “hukum itu adalah himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata-tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat yang bersangkutan”.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ishaq, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.3

Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan perbuatan apa yang diharuskan atau yang dilarang oleh hukum itu sendiri. Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan, akan tetapi yang menjadi masalah yaitu perbuatan yang melawan hukum. Sehingga segala bentuk kejahatan dapat diselesaikan dengan seadil-adilnya dan dengan adanya hukum pula diharapkan dapat dihindari terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dapat dilakukan oleh masyarakat maupun para penegak hukum itu sendiri. Hukum tidak selalu bisa memberikan keputusannya dengan segera dan cepat karena hukum membutuhkan adanya pembuktian untuk membuktikan benar atau tidak suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Jadi, dalam pembuktian bisa memakan waktu yang lama guna mencapai keputusan yang seadil-adilnya sehingga tidak merugikan kepentingan umum baik pelaku, korban tindak pidana maupun masyarakat.

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum penegasan ini secara konstitusional terdapat dalam Penjelasan Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi “ Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”. Dalam tatanan hukum yang berlaku di Indonesia terdapat beberapa macam hukum, antara lain Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana. Kedua hukum tersebut mempunyai suatu hubungan yang erat karena hukum pidana merupakan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dipidana, siapa saja yang dapat dipidana serta pidana apa yang dapat dijatuhkan

kepada pelaku tindak pidana.<sup>2</sup> Hal ini menempatkan Hukum Pidana dalam pengertian hukum pidana materiil, sedangkan Hukum Acara Pidana berfungsi untuk menjalankan hukum pidana materiil sehingga disebut hukum pidana formil.<sup>3</sup>

Pengaturan mengenai tata cara dan pelaksanaan penegakan Hukum Acara Pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pada Pasal 2 KUHAP telah diatur mengenai ruang lingkup berlakunya undang-undang tersebut yang berbunyi “Undang-Undang ini berlaku untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan”. Sehingga dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum apabila terjadi suatu perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun aparatur negara, maka harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut, yaitu aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam KUHAP.

Menurut Van Bemmelen, hukum acara pidana memiliki tiga fungsi pokok yaitu sebagai berikut:

1. Mencari dan menemukan kebenaran
2. Pemberian keputusan oleh hakim
3. Pelaksanaan keputusan.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Hartono Hadisoeparto, 2001, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, hal.120

<sup>3</sup> Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.4

<sup>4</sup> Ibid, hal.8

Salah satu tujuan dalam hukum acara pidana yang telah disebutkan di atas adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran. Dalam hal ini untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan mencari pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu tindak pidana dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan tersebut dapat dipersalahkan. Jadi, berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tujuan akhir dari pemeriksaan adalah membuktikan kebenaran. Menurut Van Hamel tindak pidana yaitu kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-undang (*wet*) yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>5</sup>

Dalam pembuktian, hakim perlu memperhatikan kepentingan korban, terdakwa dan masyarakat. Kepentingan korban berarti bahwa seseorang yang mendapat derita karena suatu perbuatan jahat orang lain berhak mendapatkan keadilan dan kepedulian dari negara, kepentingan masyarakat berarti bahwa demi ketentraman masyarakat maka bagi setiap pelaku tindak pidana harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya, sedangkan kepentingan terdakwa berarti bahwa terdakwa

---

<sup>5</sup> Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, *Hukum Pidana (Buku Pegangan Kuliah)*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal.112

harus diperlakukan secara adil sedemikian rupa sehingga tiap individu yang terbukti bersalah harus dihukum.

Pembuktian memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang di pengadilan. Serta merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa, karena dengan pembuktian ini dapat diketahui apakah terdakwa benar melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak.

Dengan adanya pembuktian juga maka dapat ditentukan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa yang telah terbukti bersalah, karena apabila hasil pembuktian dari alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan maka terdakwa dibebaskan dari segala hukuman dan sebaliknya jika kesalahan terdakwa ternyata dapat dibuktikan maka terdakwa dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhi hukuman pidana.<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak memberikan penafsiran atau pengertian mengenai pembuktian baik pada Pasal 1 yang terdiri dari 32 butir pengertian, maupun pada penjelasan umum dan penjelasan Pasal demi Pasal. KUHAP hanya memuat macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana di Indonesia. Pembuktian adalah kegiatan dalam persidangan pengadilan yang menurut Undang-Undang membahas dan menganalisis hukum terhadap fakta-fakta yang didapat dari persidangan-persidangan dengan cara-cara

---

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi kedua*, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 273

tertentu. Hal ini dilakukan untuk menarik kesimpulan berdasarkan alat-alat bukti, apakah benar atau tidak menurut akal telah terjadi tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa hakekat pembuktian adalah penggunaan alat-alat bukti yang sah sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang untuk membuktikan ada atau tidaknya kesalahan terdakwa. Adapun macam-macam alat bukti yang sah dalam persidangan perkara pidana seperti yang telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP adalah sebagai berikut :

- 1) *Alat bukti yang sah ialah:*
  - a. *Keterangan Saksi*
  - b. *Keterangan Ahli*
  - c. *Surat*
  - d. *Petunjuk*
  - e. *Keterangan Terdakwa*
- 2) *Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan*

Maksud penyebutan dan penempatan urutan alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan terakhir keterangan terdakwa yaitu untuk menunjukkan bahwa pembuktian dalam hukum acara pidana diutamakan pada kesaksian. Namun, bukan berarti bahwa alat bukti yang lain tidak berperan dalam proses pemeriksaan perkara pidana, sebab dalam proses pembuktian di muka persidangan masing-masing alat bukti memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sama.

---

<sup>7</sup> Adami Chazawi, 2006, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Malang: Bayumedia, hal.201

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu alat bukti adalah keterangan terdakwa, penempatannya pada urutan terakhir disebabkan karena untuk menempatkan proses pemeriksaan keterangan terdakwa dilakukan sesudah pemeriksaan saksi. Di dalam KUHAP sengaja dirumuskan keterangan terdakwa, maksud dari hal tersebut adalah sesuai dengan tujuan utama KUHAP yakni melindungi hak-hak asasi manusia dan menempatkan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya.

Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.<sup>8</sup> Sedangkan keterangan terdakwa adalah apa yang telah dinyatakan terdakwa di muka sidang, tentang perbuatan yang dilakukannya atau yang diketahui dan alami sendiri.<sup>9</sup> Pengertian keterangan terdakwa memiliki aspek yang lebih luas dari pengakuan, karena tidak selalu berisi pengakuan dari terdakwa. Keterangan terdakwa bersifat bebas (tidak dalam tekanan) dan ia memiliki hak untuk tidak menjawab. Kekuatan alat bukti keterangan terdakwa, tergantung pada alat bukti lainnya (keterangan terdakwa saja tidak cukup) dan hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.<sup>10</sup>

Perihal penggunaan keterangan terdakwa dapat diartikan, terdakwa tidak harus selalu membenarkan mengenai kehendak pihak penegak hukum pada setiap tingkat pemeriksaan perkara, sehingga dalam hal ini penggunaan keterangan terdakwa hanya merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam persidangan dan harus didukung oleh alat bukti lain dengan

---

<sup>8</sup> Pasal 1 butir 15 KUHAP

<sup>9</sup> Pasal 189 KUHAP

<sup>10</sup> <http://restacorporation.blogspot.com/2010/05/alat-bukti-dalam-persidangan.html>, diakses pada hari minggu tanggal 20 maret 2011, pukul 14.57 wib

aturan minimal 2 (dua) alat bukti. Jadi, alat bukti keterangan terdakwa bukan alat bukti yang memiliki sifat mengikat dan menentukan tetapi harus didukung dengan alat bukti yang lain. Menurut Pasal 183 KUHAP Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Jadi, keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahannya walaupun ia telah mengakui perbuatannya, keterangan terdakwa mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas yaitu bahwa hakim dapat menerima atau menyingkirkan sebagai alat bukti dengan jalan mengemukakan alasan-alasannya. Dalam hal ini keterangan terdakwa juga dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam memutus atau memeriksa perkara tersebut, sekalipun kesalahan terdakwa telah terbukti sesuai dengan asas batas minimum pembuktian haruslah dibarengi adanya keyakinan hakim bahwa memang terdakwa yang bersalah dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkatnya ke dalam sebuah penelitian guna penyusunan skripsi yang diberi judul:

**”Penggunaan Keterangan Terdakwa dalam Pembuktian Persidangan Perkara Pidana (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)”**.



## **B. Pembatasan dan Perumusan Masalah**

Penelitian yang dilakukan ini agar tidak menyimpang dari latar belakang yang ada maka perlu diberikan pembatasan. Dalam penelitian ini ruang lingkup masalah dibatasi pada Penggunaan Keterangan Terdakwa dalam Pembuktian Persidangan Perkara Pidana.

Sesuai dengan pembatasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang berhubungan dengan Penggunaan Keterangan Terdakwa dalam Pembuktian Persidangan Perkara Pidana sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penggunaan keterangan terdakwa dalam pembuktian persidangan?
2. Bagaimanakah kekuatan pembuktian keterangan terdakwa sebagai alat bukti dalam pemeriksaan di persidangan?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Sebuah penelitian haruslah memiliki tujuan yang jelas, hal ini diperlukan untuk mengetahui apa yang sebenarnya dicari oleh peneliti sehingga memberikan arahan dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Selain itu, penelitian bertujuan untuk mengetahui metode dan kombinasi metode penelitian manakah yang paling baik dan tepat digunakan dalam macam-macam penelitian hukum.

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis menentukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penggunaan keterangan terdakwa dalam pembuktian persidangan.
2. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian keterangan terdakwa sebagai alat bukti dalam pemeriksaan di persidangan.

Sedangkan manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Manfaat teoritis
  1. Dapat memberikan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
  2. Untuk menambah bahan referensi dan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya.
- b) Manfaat Praktis
  1. Dapat memberikan data serta informasi mengenai penggunaan keterangan terdakwa dalam pembuktian persidangan perkara pidana.
  2. Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti, dalam hal ini mengenai penggunaan keterangan terdakwa dalam pembuktian persidangan perkara pidana.

#### **D. Kerangka Pemikiran**

Pembuktian merupakan bagian yang penting dalam hukum acara pidana. Oleh karena tugas utama dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran yang sejati. Untuk mencari dan menemukan kebenaran tersebut telah diatur dalam Perundang-undangan

hukum acara pidana yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang kemudian dikenal dengan sebutan KUHAP.

Pembuktian di sidang pengadilan dalam perkara pidana, untuk menjatuhkan pidana sekurang-kurangnya harus ada paling sedikit dua alat bukti yang sah dan hakim mempunyai keyakinan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana. Pengertian dari kata sekurang-kurangnya tersebut di atas bila dihubungkan dengan alat bukti yang sah seperti yang tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP maka perkataan sekurang-kurangnya itu berarti merupakan dua di antara lima alat bukti yakni :

- a) *Keterangan saksi;*
- b) *Keterangan ahli;*
- c) *Surat;*
- d) *Petunjuk;*
- e) *Keterangan terdakwa.*

Penempatan alat bukti keterangan terdakwa pada urutan terakhir dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, merupakan salah satu alasan yang dipergunakan untuk menempatkan proses pemeriksaan keterangan terdakwa dilakukan sesudah pemeriksaan saksi. Berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang menyatakan bahwa ” keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain”.

Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.<sup>11</sup> Keterangan terdakwa saja seperti yang disebut di atas tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang

---

<sup>11</sup> Pasal 189 ayat (3) KUHAP

didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.<sup>12</sup> Jadi menurut ketentuan pada Pasal 189 ayat (4) KUHAP tersebut, bahwa keterangan seluruhnya dari terdakwa di muka hakim untuk menjadi bukti yang sempurna harus disertai keterangan yang jelas tentang keadaan-keadaan, dalam mana peristiwa pidana diperbuat, baik semua keterangan atau sebagian harus cocok dengan bukti yang lainnya.

Menurut Karim Nasution, jika hakim atas dasar alat-alat bukti yang sah telah yakin bahwa menurut pengalaman dan keadaan telah dapat diterima, serta sesuatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwa dalam hal tersebut bersalah, maka terdapatlah bukti yang sempurna yaitu bukti yang sah dan meyakinkan.<sup>13</sup> Jadi, sesuatu pembuktian haruslah dianggap tidak lengkap jika keyakinan hakim didasarkan atas alat bukti yang tidak mencukupi misalnya dengan keterangan hanya dari seorang saksi saja ataupun karena keyakinan tentang itu sendiri tidak ada.

Hakim tidak boleh memperoleh keyakinan tersebut dari macam-macam keadaan yang diketahuinya dari luar persidangan, tetapi haruslah memperolehnya dari alat-alat bukti yang sah yang terdapat dalam persidangan. Apabila hakim dari alat-alat bukti yang sah tidak memperoleh keyakinan, maka ia berwenang untuk menjatuhkan putusan pembebasan dari segala tuduhan. Hakim adalah seorang manusia biasa yang tentunya dalam memberikan sebuah putusan ia bisa saja salah, haruslah diingat bahwa keyakinan hakim tersebut bukanlah timbul dari alat-alat bukti yang sah dan

---

<sup>12</sup> Pasal 189 ayat (4) KUHAP

<sup>13</sup> Djoko Prakoso, 1988, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, hal.37

tidaklah dapat dipertanggungjawabkan suatu putusan yang walaupun sudah cukup alat-alat bukti yang sah. Hakim dengan begitu saja menyatakan bahwa ia tidak yakin dan karena itu ia membebaskan terdakwa tanpa menjelaskan lebih jauh apa penyebab ia tidak yakin dengan hal tersebut.

## **E. Metode Penelitian**

Metode adalah suatu unsur yang sangat penting dalam melakukan penelitian agar mendapatkan data yang validitasnya tinggi. Hal tersebut ditegaskan oleh Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa “Metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan”.<sup>14</sup> Metode dapat memberikan suatu analisa dan memberi pemahaman tentang keadaan yang dihadapi. Sehingga penelitian akan disebut ilmiah dan terpercaya kebenarannya apabila disusun dengan metode yang tepat. Sedangkan pengertian penelitian adalah kegiatan ilmiah yang ditujukan untuk mengumpulkan, mencari, dan menganalisis fakta-fakta suatu masalah.<sup>15</sup>

Dalam melakukan penelitian agar terlaksana dengan maksimal maka peneliti menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Jadi, dalam hal ini penulis ingin melakukan pendekatan

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hal 17

<sup>15</sup> Hermawan Warsito, 1995, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Gramedia, hal 35

yuridis terhadap praktik penggunaan keterangan terdakwa dalam pembuktian persidangan perkara pidana.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif<sup>16</sup> yaitu untuk memberikan data seteliti mungkin tentang ketentuan yuridis dan praktik penggunaan keterangan terdakwa dan kekuatan pembuktian keterangan terdakwa dalam persidangan perkara pidana.

## 3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang akan dijadikan tempat penelitian adalah di Pengadilan Negeri Surakarta, dengan alasan bahwa peneliti tertarik memilih lokasi penelitian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta karena di sana penggunaan keterangan terdakwa dalam pembuktian persidangan perkara pidana cukup banyak, selain itu lokasi penelitian juga dekat dan mudah dijangkau dengan tempat tinggal peneliti jadi dalam melakukan penelitian dapat menghemat waktu dan biaya.

## 4. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data primer diperoleh penulis secara langsung dari Hakim Pengadilan Negeri Surakarta berupa sejumlah keterangan atau fakta-

---

<sup>16</sup> Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal 35, "Penelitian deskriptif pada umumnya bertujuan untuk mendiskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik atau faktor-faktor tertentu".

fakta mengenai Penggunaan Keterangan Terdakwa dalam Pembuktian Persidangan Perkara Pidana.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, yang terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat dan digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ) dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku atau literatur, Berita Acara Persidangan dan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, misalnya bahan dari media internet, kamus, ensiklopedia dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dimaksud di atas, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan dengan tujuan untuk memperoleh data yang diperlukan, dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisi,

menganalisis, mempelajari dan mengutip data-data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan skripsi ini.

b. Wawancara ( interview )

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.<sup>17</sup> Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan tujuan memperoleh keterangan-keterangan yang jelas tentang hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan keterangan terdakwa dalam pembuktian persidangan perkara pidana. Teknik pelaksanaan wawancara adalah dengan wawancara tidak berencana (tidak berpatokan), yakni penulis dalam mengajukan pertanyaan tidak terikat pada aturan-aturan yang ketat. Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang ditanyakan.<sup>18</sup>

Jadi, dalam hal ini nantinya penulis akan bertanya secara langsung kepada Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang sebelumnya penulis mempersiapkan pokok-pokok permasalahan terlebih dahulu yang kemudian dikembangkan dalam wawancara dan responden akan menjawab secara bebas dengan permasalahan yang diajukan.

6. Metode Analisis Data

Dalam metode analisis data yang akan digunakan, penulis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang

---

<sup>17</sup> Burhan Ashshofa, 2000, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 95

<sup>18</sup> Slamet Soesono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Gramedia, hal.250



menghasilkan data deskriptif analisa yaitu apa yang dikatakan oleh responden baik secara lisan maupun tulisan dan juga secara nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>19</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Penelitian skripsi ini terdiri atas empat bab yang disusun secara sistematis, dimana antara bab yang satu dengan bab yang lain saling berkaitan sehingga merupakan satu rangkaian yang berkesinambungan.

Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan, yang mencakup latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II berisi tinjauan pustaka, yang mencakup di dalamnya tinjauan umum tentang proses peradilan pidana, tinjauan umum tentang pembuktian, tinjauan umum tentang sistem pembuktian, tinjauan umum tentang alat bukti yang sah dalam KUHAP, dan tinjauan umum tentang alat bukti keterangan terdakwa dan pengakuan bersalah terdakwa.

Bab III berisi hasil penelitian dan pembahasan, dalam hal ini diuraikan tentang penggunaan keterangan terdakwa dalam pembuktian dan kekuatan pembuktian alat bukti keterangan terdakwa di dalam persidangan perkara pidana.

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, Op.Cit., hal 15

Bab IV penutup, dalam bab ini akan berisikan tentang kesimpulan-kesimpulan yang akan di tarik dari penelitian oleh penulis dan saran-saran bagi pihak yang berkaitan dengan penulisan ini.